

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengupahan buruh tanam padi dengan sistem bawon seikhlasnya di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek adalah berupa hasil panen, yaitu padi. Besarnya tergantung dari hasil panen yang diperoleh dan tentunya berdasarkan kewenangan dari sang pemilik sawah. Pada umumnya ketika perolehan hasil panen normal maka buruh akan memperoleh padi sebesar 1 karung yang jika ditakar setara dengan 15 kg padi. Namun pada saat pembagian tidak ada proses penakaran untuk menentukan upah bawon buruh tanam padi tersebut sehingga padi sejumlah 1 karung tidak pasti sebesar 15 kg. Upah berupa bawon tersebut akan diserahkan setelah para buruh membantu dalam proses pemanenan hingga selesai.
2. Dalam praktek pengupahan bawon di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ini tidak ada unsur penganiayaan yang disengaja terhadap buruh *tandur*. Akan tetapi, secara tidak disadari buruh *tandur* mengalami ketidakadilan atas pekerjaan yang dilakukan. Ketidakadilan yang dimaksudkan adalah ketika buruh *tandur* harus mendapatkan upahnya setelah beberapa bulan kemudian karena harus menunggu hasil panen. Sementara mereka melakukan pekerjaan

sepatutnya memperoleh upah setelah selesai menyelesaikan pekerjaan karena kebutuhan mereka tidak bisa ditunda. Jadi, dapat dikatakan praktek pengupahan bawon yang diterapkan masyarakat Desa Salamwates hukumnya tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar fil miqdar*, yaitu sesuatu yang tidak jelas kadarnya..

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka peneliti memberikan saran ataupun masukan yang disampaikan kepada obyek penelitian yang ada di Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

1. Mengenai akad yang dilakukan antar pihak seharusnya dilakukan secara tegas dan jelas terutama tentang pembagian upah dan kesepakatan dalam berakad.
2. Bagi pemilik sawah hendaklah mempunyai tingkat kepekaan yang lebih tinggi terhadap kondisi kehidupan para buruh di zaman sekarang yang pasti berbeda dengan kondisi di zaman dulu, sehingga dalam memberikan upah pemilik sawah lebih bisa menyesuaikan dengan keadaan.
3. Bagi para buruh *tandur* seharusnya menyadari akan hak yang harus diterima atas pekerjaan yang dilakukan. Setidaknya mereka mempertimbangkan apa yang diperoleh dengan tenaga yang dikeluarkan meskipun memang pada dasarnya prinsip yang berlaku di daerah tersebut adalah saling tolong menolong.

4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang pengupahan buruh *tandur* karena peneliti sebelumnya sadar bahwa penelitian yang dilakukannya masih jauh dari kata sempurna dan peneliti sebelumnya sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat.